

# PEDOMAN PERILAKU

(CODE OF CONDUCT)

# 2019

Pedoman Perilaku  
dan Etika Bisnis



# Daftar Isi

- 3 Pihak yang Wajib Mematuhi *Code of Conduct* Pertamina
- 4 Tanggungjawab sebagai Pekerja
- 4 Tanggungjawab sebagai Pimpinan

## I Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis

## II Daftar Isi

### 5 Perilaku yang Memenuhi *Health, Safety, Security, dan Environment*

- 6 Komitmen dan Kebijakan *Health, Safety, Security & Environment* (HSSE)

### 7 Sumber Daya Manusia

- 8 Integritas dalam Bekerja
- 8 Sikap Kerja *Profesional*
- 10 Kesempatan Karir yang Sama
- 10 Menghindari Diskriminasi

### 11 Komitmen terhadap Mitra Kerja dan Pelanggan

- 12 Persaingan Usaha yang Sehat
- 12 Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan
- 13 Tindak Pidana Pencucian Uang
- 13 Komitmen terhadap Pelanggan

### 15 Komitmen kepada Pemangku Kepentingan

- 16 Komitmen terhadap Pemegang Saham
- 16 Komitmen terhadap Pemangku Kepentingan Lain
- 17 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 17 Aktivitas Politik & Organisasi Profesi
- 18 Keterbukaan Informasi Publik

### 19 Perlindungan terhadap Aset Perusahaan

- 20 Melindungi Aset PerusahaanKomitmen
- 20 Kerahasiaan Data dan InformasiAktivitas
- 21 Hak atas Kekayaan Intelektual
- 21 Saluran Pelaporan Penyimpangan

Pedoman Perilaku ini menjadi panduan bagi:

1. Insan PIS, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, pekerja waktu tertentu, pekerja waktu tidak tertentu, dan tenaga kerja jasa penunjang yang bekerja di lingkungan PIS;
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PIS;
3. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh Pertamina, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan PIS.

# PIHAK YANG WAJIB

m e m a t u h i  
**CODE OF CONDUCT**

**PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING**



## TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA

1. Membaca, memahami, dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perusahaan lainnya.



## TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN

1. Membaca, memahami, dan mengimplementasikan Pedoman Perilaku ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap pedoman perilaku setiap tahunnya melalui *Compliance Online System*.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan perusahaan lainnya.
4. Menjadi panutan bagi pekerja di lingkungannya.
5. Memberikan perlindungan bagi pekerja yang melakukan pelaporan.



# PERILAKU

YANG MEMENUHI

**KESEHATAN (HEALTH) - KESELAMATAN (SAFETY)**

**KEAMANAN (SECURITY) - LINGKUNGAN (ENVIRONMENT)**



# Komitmen dan Kebijakan HEALTH, SAFETY, SECURITY dan ENVIRONMENT (HSSE)

---

PT Pertamina International Shipping dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya selalu mengedepankan aspek QHSSE untuk memberikan layanan yang kompetitif dan handal kepada pelanggan, keselamatan pengoperasian kapal dan perlindungan lingkungan. Kami berjuang untuk mencapai *zero human injury, zero loss of life, zero occupational illness, zero environmental pollution* dan *zero property damage*.

Untuk mencapai tujuan diatas, kami berkomitmen untuk:

- Sepenuhnya mendukung Kebijakan K3LL Korporat PT PERTAMINA (Persero).
- Mengedepankan kepemimpinan yang aktif, menetapkan tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas terkait QHSSE.
- Memastikan semua kegiatan usaha dan operasional kapal sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan yang berlaku serta mengikuti *industry best practices*.
- Melakukan perbaikan, peningkatan kinerja dan peningkatan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dari setiap pekerja.
- Mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman.
- Mencegah pencemaran lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijak dan terkendali.
- Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko dengan penerapan manajemen risiko dan menyediakan perlindungan terhadap semua kegiatan yang berbahaya.
- Mengembangkan dan menjalankan sistem manajemen yang efektif dan efisien, menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk mendukung keselamatan operasional kapal dan perlindungan lingkungan.
- Membangun kemampuan organisasi yang handal dengan budaya HSSE dan tata nilai perusahaan yang kuat.



# SUMBER DAYA MANUSIA



# INTEGRITAS dalam Bekerja

---

Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. Komitmen Perusahaan ini untuk mewujudkan PIS yang bersih.

Untuk mencapai komitmen tersebut, Insan PIS:

1. wajib mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perusahaan;
2. bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan;
3. menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan;
5. dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalance/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

## Sikap Kerja PROFESIONAL

---

Perusahaan menyadari bahwa kunci sukses PIS adalah profesionalisme Insan PIS dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen Perusahaan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi Insan PIS:

1. harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, dan memberi masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai visi dan misi Perusahaan;



2. melakukan setiap pekerjaan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi Perusahaan);
3. berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja;
4. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan;
5. harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Sebagai Pimpinan, Insan PIS wajib untuk:

1. menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
2. menjamin implementasi kebijakan-kebijakan HSSE Perusahaan dan melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan;
3. selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan;
4. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
5. mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
6. menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
7. tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.

Sebagai Pekerja, Insan PIS wajib untuk:

1. bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
2. patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan;
3. tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;

4. selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
5. mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
6. mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

## Kesempatan **KARIR** yang Sama

---

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. Perusahaan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal Perusahaan.

Perusahaan memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

## Menghindari **DISKRIMINASI**

---

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, atau alasan lainnya.

Insan PIS tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.



**k o m i t m e n**

T E R H A D A P

---

MITRA KERJA DAN PELANGGAN

## Persaingan Usaha yang **SEHAT**

Perusahaan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari Insan PIS dalam bentuk sebagai berikut.

1. Insan PIS harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.
2. Insan PIS harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Insan PIS harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.
4. Insan PIS melaksanakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5. Insan PIS dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

## **HADIAH, JAMUAN MAKAN** dan **HIBURAN**

Perusahaan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap.

Untuk mewujudkan komitmen Perusahaan tersebut, Insan PIS:



1. harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan Insan PIS, tindakan tersebut dapat memengaruhi atau terkesan memengaruhi pengambilan keputusan;
2. dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika, menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara Pihak Pemberi dan PIS, serta wajib dilaporkan melalui Unit Pengendalian Gratifikasi; dan
3. wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi.

## TINDAK PIDANA Pencucian Uang

---

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan PIS.

Perusahaan membutuhkan dukungan Insan PIS sebagai berikut.

1. Insan PIS wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Insan PIS wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

## KOMITMEN terhadap Pelanggan

---

Perusahaan berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Perusahaan menempatkan pelanggan/konsumen sebagai mitra strategis. Perusahaan menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar kepada semua pelanggan.

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan, dan memperkuat ikatan antara PIS dan pelanggan. Setiap Insan PIS berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan produk, yakni mulai dari desain sampai dengan pembuatan, peningkatan berkelanjutan, serta dukungan pelanggan.

Untuk mencapai komitmen di atas, setiap Insan PIS wajib:

1. fokus terhadap kepentingan pelanggan;
2. memastikan produk Perusahaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
3. peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan;
4. melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk;
5. mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional; dan
6. menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.



k o m i t m e n

K E P A D A

PEMANGKU KEPENTINGAN

## KOMITMEN terhadap PEMEGANG SAHAM

---

Perusahaan berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang saham dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku.

Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan penugasan dari PT Pertamina (Persero).

Insan PIS bekerja untuk mendukung Perusahaan dalam memenuhi komitmen terhadap Pemegang Saham.

## KOMITMEN terhadap PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN

---

Perusahaan berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Insan PIS dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL dan LINGKUNGAN

---

Perusahaan menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Insan PIS terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

# AKTIVITAS POLITIK dan ORGANISASI PROFESI

---

Perusahaan menghormati hak berpolitik dan berserikat Insan PIS. Perusahaan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Sebagai bentuk komitmennya, Perusahaan menetapkan sebagai berikut.

1. Insan PIS dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, dan dana Perusahaan untuk kepentingan Partai Politik.
2. Insan PIS dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan.



3. Insan PIS dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan.
4. Perusahaan mendukung Insan PIS untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Perusahaan.

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

---

Perusahaan berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Insan PIS yang memiliki kewenangan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik diperkenankan menyampaikan informasi publik.

**p e r l i n d u n g a n**

**T E R H A D A P**

---

**ASET PERUSAHAAN**

## MELINDUNGI Aset Perusahaan

---

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset Perusahaan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Insan PIS wajib menjaga aset perusahaan dan dilarang menyalahgunakan aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

## KERAHASIAAN Data dan Informasi

---

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang merupakan aset penting dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan.

Sikap dalam mendukung komitmen Perusahaan, Insan PIS:

1. dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain;
2. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk keuntungan pribadi, kerabat, dan pihak lain;
3. harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan; dan
4. wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan.



# HAK atas Kekayaan Intelektual

---

Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menjaga properti intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

Insan PIS harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

## Saluran **PELAPORAN PENYIMPANGAN**

---

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga seluruh aset perusahaan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih. Insan PIS wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Insan PIS ditugaskan. Jika Insan PIS tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *Whistle Blowing System* Pertamina melalui saluran-saluran berikut ini dan perubahannya:

Telepon : 62-21-381-5909/ 5910/ 5911

Faksimile : 62-21-381-5912

E-mail : [pertaminaclean@tipoffs.com.sg](mailto:pertaminaclean@tipoffs.com.sg)

SMS : 62-8111750612

Website : <https://pertaminaclean.tipoffs.info>

Kotak Surat : Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026

Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia, dan independen.

Insan PIS wajib melaporkan penyimpangan melalui *Whistle Blowing System* atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, di antaranya sebagai berikut:

1. korupsi;
2. suap;
3. benturan kepentingan;
4. pencurian;
5. kecurangan (*fraud*); dan
6. pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan.

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.